



Nomor : 666/ANG/BAZNAS/VIII/2021
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan
BAZNAS Kota Dumai Periode 2021-2026

Jakarta, 21 Muharram 1442 H
30 Agustus 2021 M

Kepada Yth.

Walikota Dumai

Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Kelurahan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau 28826

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Teriring salam semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, aamiin.

Menindaklanjuti surat Walikota Dumai Nomor 450/795.1/KESRA tanggal 10 Mei 2021, perihal Permohonan Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Dumai yang mengusulkan 10 (sepuluh) orang Calon Pimpinan BAZNAS Kota Dumai Periode 2021-2026, yang kami terima pada tanggal 23 Juni 2021 dan dokumen susulan yang kami terima pada tanggal 08 Juni 2021 dan tanggal 03 Agustus, dinyatakan lengkap.

BAZNAS telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual (wawancara) Calon Pimpinan BAZNAS Kota Dumai Periode 2021-2026 bersama dengan BAZNAS Provinsi Riau secara online pada tanggal 16 Agustus 2021 untuk mengetahui dan menilai pemahaman serta penjabaran masing-masing Calon Pimpinan BAZNAS Kota Dumai yang meliputi Uji Kompetensi Substantif tentang Regulasi Zakat, Fikih Zakat, Manajemen Pengelolaan Zakat yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan serta Pertanggungjawaban Pengelolaan Zakat yang meliputi Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat yang akan dilakukan oleh para calon pimpinan BAZNAS Kota Dumai selama periode 2021-2026 mendatang, sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (3) huruf (a) Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain proses wawancara, BAZNAS RI juga telah melakukan investigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf (b) Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, yaitu meliputi Integritas, Kapabilitas, Akseptabilitas, Profesionalitas serta Penelusuran Rekam Jejak para calon pimpinan yang diusulkan.

Berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan Keputusan Rapat Pleno BAZNAS RI pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan membaca *bismillahirrahmanirrahim* kami memutuskan dan menetapkan bahwa 5 (lima) orang yang namanya kami sebutkan di bawah ini dinyatakan,

Kantor Pusat

Jl. Matraman Raya, No. 134, Jakarta - 13150 Indonesia
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



Dapat Dipertimbangkan
Untuk diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Kota Dumai
Periode 2021-2026

Berikut nama-nama yang dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Kota Dumai Periode 2021-2026:

1. Nama : **Afrizal Oesman**
Tempat, Tanggal Lahir : Bukit Tinggi, 12 April 1960
Alamat : Jl. Merpati Gg. Sri Rahayu No. 09, RT 013 RW 000, Kelurahan
Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau

2. Nama : **Dinul Falhan**
Tempat, Tanggal Lahir : Halalang, 01 November 1976
Alamat : Perumahan Fajar Indah Permai II Blok E No. 1, RT 004 RW 000,
Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota
Dumai, Provinsi Riau

3. Nama : **Hadi Andriyono**
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkalis, 16 November 1973
Alamat : Jl. Sadar No. 16-A, RT 006 RW 000, Kelurahan Simpang Tetap
Darul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi
Riau

4. Nama : **Suhardi**
Tempat, Tanggal Lahir : Suhardi, 28 Mei 1978
Alamat : Jl. Paus/Semangkat, RT 013 RW 000, Kelurahan Pangkalan
Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau

5. Nama : **Toto Mulyadi**
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 14 Juli 1973
Alamat : Jl. Ratu Sima Gg. Amanah, RT 017 RW 000, Kelurahan
Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau

Adapun hasil verifikasi dan nama-nama calon pimpinan BAZNAS Kota Dumai Periode 2021-2026 yang belum mendapatkan pertimbangan karena tidak memenuhi persyaratan, terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini. Selanjutnya, Walikota Dumai melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengangkat Pimpinan BAZNAS Kota Dumai Periode 2021-2026 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak Surat Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Dumai disampaikan kepada Walikota Dumai sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Kantor Pusat

Jl. Matraman Raya, No. 134, Jakarta - 13150 Indonesia
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



2. Menetapkan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kota Dumai Periode 2021-2026 berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno Pimpinan dalam Surat Keputusan Walikota Dumai sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (5) Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
3. Melantik Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kota Dumai Periode 2021-2026 sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (6) Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
4. Pengangkatan Pimpinan dan Penetapan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kota Dumai diberitahukan kepada Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
5. SK Pengangkatan dan Penetapan tersebut dikirimkan juga kepada BAZNAS RI dengan alamat: Jl. Matraman Raya nomor 134, RT 01 / RW 04, Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta, 13150, atau melalui email: bpbd@baznas.go.id.
6. Walikota Dumai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pimpinan BAZNAS Kota Dumai, yang meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
7. Biaya operasional BAZNAS Kota Dumai dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
8. Biaya operasional BAZNAS Kota Dumai sebagaimana dimaksud dalam Poin KETUJUH yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kota Dumai;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kota Dumai dengan Lembaga Amil Zakat di wilayah Kota Dumai.
9. Menyesuaikan tugas dan wewenang Pimpinan BAZNAS Kota Dumai Periode 2021-2026 dengan Peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
10. Menyesuaikan Manajemen Amil Zakat BAZNAS Kota Dumai Periode 2021-2026 dengan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Kantor Pusat

Jl. Matraman Raya, No. 134, Jakarta - 13150 Indonesia
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



Demikian disampaikan. Atas perhatian dan tindaklanjut Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL


Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA
Ketua

Tembusan, Yth:

1. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI di Jakarta, tanpa lampiran;
2. Gubernur Riau di Pekanbaru, tanpa lampiran;
3. Ketua BAZNAS Provinsi Riau di Pekanbaru, tanpa lampiran;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau di Pekanbaru, tanpa lampiran;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai di Dumai, tanpa lampiran.

Kantor Pusat

Jl. Matraman Raya, No. 134, Jakarta - 13150 Indonesia
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id

